QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Gampong, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

c. bahwa dengan diakuinya gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mengatur mengenai tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat istiadat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

12. Qanun ...

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaranan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54, seri e Nomor 15);
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 26);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menteri adalah menteri yang menangani Gampong;
3. Pemerintah Provinsi Aceh selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Daerah Aceh;
4. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
6. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie Jaya;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Pidie Jaya;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
10. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

12. Mukim ...

12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
13. Gampong/Gampong adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
15. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
16. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.
18. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong;
19. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
20. Pembentukan Gampong adalah Penggabungan beberapa gampong atau bagian gampong yang bersandingan atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih atau pembentukan gampong di luar gampong yang telah ada.
21. Penggabungan Gampong adalah penyatuan dua Gampong atau lebih menjadi Gampong baru.
22. Penghapusan Gampong adalah tindakan meniadakan Gampong yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan .
23. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, pemerintah gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet gampong.
25. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final;
26. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM Gampong adalah rencana kegiatan pembangunan gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
27. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
28. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong;
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong;
30. Harta Kekayaan Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah;
31. Sumber Pendapatan Gampong adalah Pendapatan asli Gampong, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Aceh, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Gampong.

32. Badan ...

32. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
33. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
34. Alokasi Dana Gampong yang disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
35. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik Gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37. Hari adalah hari kerja.
38. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di Gampong melalui Qanun Gampong atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui prakarsa masyarakat Gampong sendiri.
39. Penyelesaian persengketaan adat gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat di gampong yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong.
40. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunnyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta meyelesaikan hal –hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
41. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
42. Adat Istiadat adalah kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam.
43. Kerjasama Gampong adalah suatu bentuk kerjasama antara suatu gampong dengan gampong yang lain dan atau kerjasama antara gampong dengan pihak ketiga;
44. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
45. Bendahara Gampong adalah unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong;

46. Pemberdayaan ...

46. Pemberdayaan masyarakat gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong;
47. Peraturan Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur;
48. Penataan Wilayah Gampong adalah tindakan penyelarasan ruang Wilayah dengan cara menyatukan atau meniadakan sebagian Wilayah Gampong menjadi bagian Gampong tertentu atau lainnya dalam upaya peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
49. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besanya kesejahteraan masyarakat Gampong;
50. Pihak ketiga adalah departement lembaga pemerintah non departement atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, yayasan, dan lembaga didalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
51. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat;
52. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat gampong yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok;
53. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kelompok dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jaka pendek maupun jaka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
54. Sumbangan pihak ketiga kepada gampong adalah pemberian pihak ketiga kepada gampong secara ikhlas, tidak mengingat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang yang tidak bergerak;
55. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus;
56. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya
57. Kawasan perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

Pasal 2

Asas Pemerintahan gampong harus memperhatikan dan berpedoman pada:

a. asas keislaman;
b. asas kepastian hukum;
c. asas tertib penyelenggara pemerintahan;
d. asas tertib kepentingan umum;
e. asas keterbukaan;
f. asas demokrasi;
g. asas pemberdayaan masyarakat;
h. asas profesionalitas;
i. asas akuntabilitas;
j. asas efisiensi;
k. asas adat istiadat;
l. asas kebudayaan
m. asas efektivitas; dan
n. asas keadilan.

BAB II...

BAB II
PENATAAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan Gampong

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Pembentukan Gampong diprakarsai oleh:
a. pemerintah;
b. pemerintah kabupaten; atau
c. masyarakat.

Paragraf 2
Pembentukan Gampong oleh Pemerintah

Pasal 4

(1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Gampong di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
(2) Prakarsa pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(3) Usul prakarsa pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri.

Pasal 5

Pembentukan Gampong oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Gampong menjadi 2 (dua) Gampong atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Gampong dari Gampong yang bersanding menjadi 1 (satu) Gampong atau penggabungan beberapa Gampong menjadi 1 (satu) Gampong baru.

Pasal 6

(1) Usul prakarsa pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang bersangkutan.
(2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Gampong, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Gampong.
(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan kabupaten dengan menetapkannya dalam Qanun kabupaten tentang pembentukan Gampong.
(5) Qanun kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Pembentukan Gampong oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

(1) Pemerintah kabupaten dalam memprakarsai pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Gampong di wilayahnya.
(2) Pemerintah daerah kabupaten dalam memprakarsai pembentukan Gampong harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Gampong, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Gampong, serta kemampuan dan potensi Gampong.

Pasal 8

Pembentukan Gampong oleh pemerintah kabupaten dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Gampong menjadi 2 (dua) Gampong atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Gampong dari Gampong yang bersanding menjadi 1 (satu) Gampong atau penggabungan beberapa Gampong menjadi 1 (satu) Gampong baru.

Pasal 9

Pemerintah kabupaten dalam melakukan pembentukan Gampong melalui pemekaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Gampong kepada Pemerintah Gampong induk dan masyarakat Gampong yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Rencana pemekaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas oleh Tuha Peuet induk dalam musyawarah Gampong untuk mendapatkan kesepakatan.
(2) Hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan, dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Gampong.
(3) Hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) membentuk tim pembentukan Gampong persiapan.
(2) Tim pembentukan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    a. unsur pemerintah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Gampong, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan unsur terkait sesuai kebutuhan;
    b. camat; dan
    c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3) Tim pembentukan Gampong persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Gampong persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil verivikasi tim pembentukan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidaknya dibentuk Gampong persiapan.

(5) Dalam ...

(5) Dalam hal rekomendasi Gampong persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan bupati tentang pembentukan Gampong persiapan.

Pasal 12

Gampong persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dapat ditingkatkan statusnya menjadi Gampong dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Gampong persiapan.

Pasal 13

(1) Bupati menyampaikan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada Gubernur.
(2) Berdasarkan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Gampong persiapan.
(3) Kode register Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Gampong induknya.
(4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi bupati untuk mengangkat penjabat Keuchik persiapan.
(5) Penjabat Keuchik persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur PNS Pemerintah kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(6) Penjabat Keuchik persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Keuchik induknya.
(7) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Gampong persiapan meliputi:
    a. penetapan batas wilayah Gampong sesuai dengan kaidah kartografis;
    b. pengelolaan anggaran operasional Gampong persiapan yang bersumber dari APBG induk;
    c. pembentukan struktur organisasi;
    d. pengangkatan perangkat Gampong;
    e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Gampong;
    f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Gampong;
    g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
    h. pembukaan akses perhubungan antar Gampong.
(8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Keuchik mengikutsertakan partisipasi masyarakat Gampong.

Pasal 14

(1) Penjabat Keuchik persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) kepada:
    a. keuchik induk; dan
    b. bupati melalui camat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

(5) Apabila ...

(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Gampong persiapan tersebut layak menjadi Gampong, bupati menyusun rancangan Qanun kabupaten tentang pembentukan Gampong persiapan menjadi Gampong.
(6) Rancangan Qanun kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRK.
(7) Apabila rancangan Qanun kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh bupati dan DPRK, bupati menyampaikan rancangan Qanun kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 15

(1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Qanun tentang pembentukan Gampong berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Gampong, dan/atau peraturan perundang-undangan.
(2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan Qanun.
(3) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Qanun dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
(4) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Qanun tersebut tidak dapat disahkan, dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
(5) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dapat mengesahkan rancangan Qanun tersebut serta Sekda mengundangkannya dalam Lembaranan daerah.
(6) Dalam hal bupati tidak menetapkan rancangan Qanun yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan Qanun tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur, dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 16

(1) Qanun kabupaten tentang pembentukan Gampong diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Gampong dari Menteri.
(2) Qanun kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Gampong.

Pasal 17

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menyatakan Gampong persiapan tersebut tidak layak menjadi Gampong, Gampong persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Gampong induk.
(2) Penghapusan dan pengembalian Gampong persiapan ke Gampong induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 4

Paragraf 4
Penggabungan Gampong oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembentukan Gampong melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Gampong melalui penggabungan bagian Gampong dari 2 (dua) Gampong atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Gampong baru.

Pasal 19

(1) Pembentukan Gampong melalui penggabungan beberapa Gampong menjadi 1 (satu) Gampong baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan berdasarkan kesepakatan Gampong yang bersangkutan.
(2) Kesepakatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
    a. tuha Peuet yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Gampong;
    b. hasil musyawarah Gampong dari setiap Gampong menjadi bahan kesepakatan penggabungan Gampong;
    c. hasil kesepakatan musyawarah Gampong ditetapkan dalam keputusan bersama Tuha Peuet;
    d. keputusan bersama Tuha Peuet ditandatangani oleh para Keuchik yang bersangkutan; dan
    e. para Keuchik secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Gampong kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
(3) Penggabungan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun kabupaten.

Paragraf 5
Pembentukan Gampong Oleh Masyarakat

Pasal 20

(1) Pembentukan gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
(2) Pembentukan gampong berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul gampong, adat istiadat, dan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.
(3) Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa gampong atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran gampong dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong diluar Gampong yang telah ada.
(4) Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. usia penyelenggaraan pemerintahan gampong paling sedikit 5 (lima) tahun;
    b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga;
    c. luas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
    d. wilayah kerja yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

e. sosial ...

e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
f. potensi gampong yang meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia;
g. batas gampong yang dinyatakan dalam bentuk peta gampong;
h. tersedianya saran dan prasarana gampong dan pemerintahan gampong;dan
i. tersedianya alokasi dana gampong dan dana untuk penghasilan tetap dan perangkat gampong yang dialokasikan dalam APBK.

Pasal 21

Pembentukan gampong dilakukan dengan tata cara:
a. prakarsa dan kesepakatan masyarakat;
b. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Tuha Peuet dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong;
c. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim;
d. bupati melakukan pengajian dan evaluasi terhadap usul pembentukan gampong;
e. hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan Gubernur;
f. berdasarkan hasil pengkajian dan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan huruf e, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang pembentukan Gampong;
g. atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada Huruf f Bupati menetapkan Qanun tentang Pembentukan Gampong; dan
h. qanun sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal ditetapkan;

Pasal 22

Dalam wilayah gampong dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua
Penghapusan Gampong

Paragraf 1
Penghapusan Gampong oleh Pemerintah

Pasal 23

(1) Penghapusan Gampong dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
(2) Penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Penghapusan Gampong oleh Masyarakat

Pasal 24

(1) Gampong dapat dihapus atau digabungkan dengan gampong lain berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyarawarah gampong dan atau berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten.
(2) Penghapusan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak memenuhi persyaratan seperti:
    a. luas wilayah kurang dari 500 m^2;
    b. jumlah penduduk kurang dari 100 jiwa atau 25 kepala keluarga;
    c. tidak tersedia prasana dan sarana pemerintahan;
    d. tidak memiliki potensi ekonomi;
    e. kondisi sosial budaya masyarakat tidak mendukung;
    f. minimnya tingkat pelayanan;
    g. tidak tersedianya dana dari APBK untuk pembiayaan sarana dan prasarana pemerintahan, biaya operasional, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
    h. gampong-gampong yang dihapus atau digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkatnya dari unsur PNS dimutasikan ke Gampong lain, Kecamatan atau Kabupaten.

Pasal 25

Gampong-gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 24 ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

Pasal 26

Penghapusan gampong dilakukan dengan tata cara:
a. prakarsa dan kesepakatan masyarakat dan/atau hasil kajian dan evaluasi tim yang dibentuk khusus oleh bupati;
b. prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Tuha Peuet dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih;
c. hasil kesepakatan sebagaiman dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim;
d. bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usulan penghapusan gampong;
e. berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang penghapusan dan/atau penggabungan gampong kepada DPRK untuk disetujui bersama;
f. atas persetujuan bersama sabagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati menetapkan Qanun tentang penghapusan dan/atau penggabungan gampong
g. qanun sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 27

(1) Gampong yang telah dihapus, kekayaannya menjadi kekayaan Kabupaten dan dapat dihibahkan kepada Gampong lain yang terdekat.
(2) Kekayaan Gampong yang telah dihapuskan dan wilayahnya digabungkan dengan gampong terdekat, kekayaannya menjadi kekayaan gampong hasil gabungan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Perubahan Status dan Penetapan Gampong
Menjadi Gampong Adat.

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 28

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat mengubah status Gampong menjadi Gampong Adat.
(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan status Gampong menjadi Gampong adat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan Gampong dan Gampong Adat

Pasal 29

(1) Pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi Gampong adat yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Gampong.
(2) Hasil inventarisasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah kabupaten untuk menetapkan Gampong dan Gampong adat yang ada di wilayahnya.
(3) Gampong dan Gampong adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun kabupaten.

Pasal 30

(1) Penetapan Gampong adat dilakukan dengan mekanisme:
    a. pengidentifikasian Gampong yang ada; dan
    b. pengkajian terhadap Gampong yang ada dapat ditetapkan menjadi Gampong adat.
(2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten bersama majelis adat, atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 31

(1) Bupati menetapkan Gampong adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Penetapan Gampong adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Qanun.
(3) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRK disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode Gampong.
(4) Rancangan Qanun yang telah mendapatkan nomor register dan kode Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Qanun.

BAB III ...

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN GAMPONG DAN MASYARAKAT GAMPONG

Pasal 32

(1) Gampong berhak :
   a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat gampong.
   b. menetapkan dan mengelola kelembagaan gampong; dan
   c. menetapkan sumber pendapatan
(2) Gampong berkewajiban :
   a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunanmasyarakat gampong dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.
   b. meningkatkan kualitas masyarakat gampong.
   c. mengembangkan kehidupan demokrasi
   d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat gampong; dan
   e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat gampong.

Pasal 33

(1) Masyarakat Gampong berhak :
   a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah gampong serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.
   b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
   c. menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.
   d. memilih, dipilih dan atau ditetapkan menjadi :
      1) Keuchik
      2) perangkat gampong;
      3) anggota Tuha Peuet Gampong; atau
      4) anggota lembaga masyarakat gampong
   e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban gampong.
(2) Masyarakat gampong berkewajiban :
   a. membangun diri dan memelihara lingkungan gampong
   b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaran pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampongdan pemberdayaan masyarakat gampong yang baik.
   c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di gampong.
   d. memelihara dan mengembangkan nilai
   e. permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di gampong : dan
   f. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di gampong.

BAB IV

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG GAMPONG

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 34

Gampong merupakan organisasi pemerintah yang berkedudukan di bawah wilayah Mukim dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi Pemerintahan Aceh, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at islam.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 gampong mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong;
b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di gampong;
c. penguatan pelaksanaan Syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, syar'iah, akhlak, ibadah dan Syiar Islam;
d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan dibidang pendidikan, peradaban, sosial, ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong;
e. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
f. pelestarian adat istiadat di gampong yang tidak bertentangan dengan syariat islam; dan
g. penyelesaian persengketaan adat di gampong.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 36

Kewenangan Gampong mencakup:

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong dan ketentuan adat serta adat istiadat;
b. kewenangan lokal barskala gampong;
c. kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong;
d. kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim; dan
e. kewenangan lain yang oleh peraturan perudang-undangan yang diserahkan kepada gampong.

Pasal 37 ...

Pasal 37

(1) Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
   a. sistem organisasi masyarakat adat;
   b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
   c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
   d. pengelolaan tanah kas Gampong; dan
   e. pengembangan peran masyarakat Gampong.
(2) Kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
   a. pengelolaan tambatan perahu;
   b. pengelolaan pasar Gampong;
   c. pengelolaan tempat pemandian umum;
   d. pengelolaan jaringan irigasi;
   e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong;
   f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
   h. pengelolaan perpustakaan Gampong dan taman bacaan;
   i. pengelolaan embung Gampong;
   j. pengelolaan air minum berskala Gampong;
   k. Pengelolaan Persampahan; dan
   l. pembuatan jalan Gampong antar permukiman kewilayah pertanian.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Gampong sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 38

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Gampong adat paling sedikit meliputi:
a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
b. pranata hukum adat;
c. pemilikan hak tradisional;
d. pengelolaan tanah kas Gampong adat;
e. pengelolaan tanah ulayat;
f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Gampong adat;
g. pengisian jabatan Keuchik adat dan perangkat Gampong adat; dan
h. masa jabatan Keuchik adat.

Pasal 39

(1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Gampong adat, pelaksanaan pembangunan Gampong adat, pembinaan kemasyarakatan Gampong adat, dan pemberdayaan masyarakat Gampong adat.
(2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gampong adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat Gampong adat.

Pasal 40 ..

Pasal 40

(1) Pemerintah kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dengan melibatkan Gampong.
(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Gampong dengan menetapkan Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 41

(1) Kewenangan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, antara lain:
a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
b. bidang peternakan;
c. bidang kelautan dan perikanan;
d. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
e. bidang kehutanan dan perkebunan;
f. bidang perindustrian dan perdagangan;
g. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
h. bidang penanaman modal;
i. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
j. bidang kesehatan;
k. bidang pendidikan dan kebudayaan;
l. bidang sosial;
m. bidang penataan ruang;
n. bidang pemukiman/perumahan;
o. bidang pekerjaan umum;
p. bidang perhubungan;
q. bidang lingkungan hidup;
r. bidang politik dalam negari dan administrasi publik;
s. bidang otoritas gampong;
t. bidang pertimbangan keuangan;
q. bidang tugas pembantuan;
v. bidang pariwisata;
x. bidang pertanahan;
y. bidang kependudukan dan catatan sipil;
z. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, pemerintahan umum;
aa. bidang perencanaan;
bb. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
cc. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
dd.bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
ee. bidang pemuda dan olahraga;
ff. bidang pemberdayaan masyarakat gampong;
gg. bidang statistik;
hh. bidang arsip dan perpustakaan;
ii. bidang syariat islam;dan
jj. bidang adat istiadat.

(2) Urusan ...

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada gampong memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan eksternalitas.
(3) Penyerahan kewenangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.
(4) Tata cara penyerahan kewenangan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(5) Peraturan Bupati sebagiamana dimaksud pada ayat (4) memuat materi antara lain:
    a. penegasan mengenai jenis urusan yang dilimpahkan kepada pemerintahan gampong;
    b. kriteria pelaksanaan pelimpahan urusan gampong;
    c. mekanisme penambahan dan/atau penarikan kewenangan gampong;dan
    d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan gampong.

Pasal 42

(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada gampong sebagaiman dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
(2) Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
(3) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Selain kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, gampong berwenang melaksanakan:
a. pelaksanaan urusan pemerintahan gampong;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;dan
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan/atau lembaga adat.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pemerintahan Gampong

Pasal 44

(1) Pemerintah gampong terdiri dari Keuchik, Imuem Meunasah dan Perangkat Gampong.
(2) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat gampong dan perangkat gampong lainnya
(3) Perangkat gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    a. unsur pelaksana teknis;
    b. pelaksana Kewilayahan/Kepala dusun; dan
(4) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik.

(5) Penamaan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi gampong dan nilai-nilai adat istiadat setempat.
(6) Susunan organisasi pemerintah gampong sebagiamana sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keuchik

Paragraf 1
Masa Jabatan Keuchik

Pasal 45

(1) Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3) Dalam hal Keuchik mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Keuchik dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 46

(1) Sebelum memangku jabatannya, Keuchik mengucapkan sumpah/janji.
(2) Susunan kata-kata sumpah Keuchik dimaksud adalah sebagai berikut:
" Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesai ".

Paragraf 2
Pemilihan Keuchik

Pasal 47

Pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 48

Pemilihan Keuchik secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Gampong dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya

Pasal 49

(1) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Keuchik.

(2) Pemilihan ...

(2) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Keuchik secara serentak satu kali atau secara bergelombang Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tugas Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan keuckik terhadap panitia pemilihan keuchik tingkat gampong;
d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan keuhik tingkat kabupaten;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Keuchik dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Keuchik

Pasal 51

(1) Setiap Gampong dipimpin oleh Keuchik.
(2) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(3) Keuchik mempunyai wewenang:
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet;
b. menetapkan Qanun Gampong yang telah mendapatkan persetujuan Tuha Peuet;
c. menyusun APBG;
d. membina kehidupan masyarakat gampong;
e. membina perekonomian gampong;
f. mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
g. mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak Keuchik ...

(4) Hak Keuchik adalah:
a. mengangkat dan menetapkan perangkat gampong lainnya;
b. mengajukan rancangan Qanun Gampong;
c. mengelola keuangan gampong sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
e. menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong; dan
f. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

(5) Kewajiban keuchik:
a. melaksanakan syariat islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Gampong yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
g. menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh mitra kerja;
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Gampong yang baik;
i. melaksanakan dan mempertanggunjawabkan pengelolaan keuangan;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Gampong;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong;
l. mengembangkan ekonomi Gampong;
m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan gampong;
n. membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
o. memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di Gampong; dan
p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Keuchik mempunyai kewajiban membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Keuchik mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keterangan pertanggunjawaban kepada Tuha Peuet yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Tuha Peuet.
(3) Keuchik mempunyai kewajiban untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat gampong, media komunikasi atau media lainnya.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
(5) Laporan akhir masa jabatan Keuchik disampaikan kepada Tuha Peuet dan Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Keuchik berakhir.

(6) Apabila ...

(6) Apabila laporan pertanggunjawaban Keuchik sabagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut Tuha Peuet tidak dapat diterima, maka Tuha Peuet mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim untuk dan dilakukan evaluasi.
(7) Muatan dan materi laporan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Laporan Keuchik

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Keuchik wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Tuha Peuet setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 54

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, disampaikan kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
    b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
    c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
    d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 55

(1) Keuchik wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, kepada bupati melalui camat.
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
    b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
    c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
    d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan oleh Keuchik kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 56 ...

Pasal 56

(1) Keuchik menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Tuha Peuet secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Qanun Gampong.
(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tuha Peuet dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Keuchik.

Pasal 57

Keuchik menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada masyarakat Gampong.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 5
Larangan Keuchik

Pasal 59

Keuchik dilarang:

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Tuha Peuet, Lembaga Kemasyarakatan di Gampong yang bersangkutan, Anggota DPRA, Anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
e. merugikan kepentingan umum;
f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
g. mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
h. menyalahgunakan wewenang;
i. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
j. melanggar sumpah/janji jabatan;
k. meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas;dan
l. melanggar norma agama adat istiadat setempat.

Paragraf 6

Paragraf 6
Pemberhentian Keuchik

Pasal 60

(1) Keuchik berhenti, karena:
    a. meninggal dunia;
    b. pemermintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan.
(2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
    b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara beruturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
    d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
    e. adanya penggabungan 2 (dua) gampong atau lebih menjadi satu gampong baru atau penghapusan gampong;
    f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik; atau
    g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(3) Apabila keuchik berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim serta mengusulkan pemberhentian Keuchik.
(4) Usulan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Pimpinan Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet.
(5) Usulan pemberhentian Keuchik sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, disampaikan oleh Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet.
(6) Pengesahan pemberhentian Keuchik ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
(7) Setelah dilakukan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat Keuchik.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cata pengangkatan Penjabat Keuchik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

(1) Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peuet apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Keuchik diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peuet apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peuet apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 63 ...

Pasal 63

(1) Keuchik yang akan diberhentikan sementara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 62, setelah melalui proses peradilan, ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2) Apabila keuchik yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Keuchik yang bersangkutan.

Pasal 64

Apabila Keuchik diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62, Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

(1) Apabila Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Bupati mengangkat penjabat Keuchik dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Keuchik paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Penjabat Keuchik sebagiamana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi perlaksanaan pemilihan Keuchik dan melaksanakan tugas Pemerintahan Gampong.
(3) Penjabat Keuchik diangkat dari PNS di wilayah Kecamatan atau Kabupaten paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 66

Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah kabupaten sebagai penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru.

Pasal 67

Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah kabupaten sebagai penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru melalui hasil musyawarah Gampong.

Pasal 68

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Keuchik, Keuchik yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan, dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat Keuchik.
(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Bupati mengangkat penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dari Pemerintah kabupaten.

Pasal 69 ..

Pasal 69

(1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Keuchik.

Pasal 70

(1) Keuchik yang berstatus PNS, apabila berhenti sebagai Keuchik dikembalikan kepada instansi induknya.
(2) Keuchik yang berstatus PNS, apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketententuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Keuchik mempedomani Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Bagian Kedua
Imuem Meunasah

Pasal 72

Imuem Meunasah berkedudukan sebagai unsur pimpinan keagamaan di gampong yang bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah gampong.

Pasal 73

(1) Imuem Meunasah dipilih dan diberhentikan dalam Musyawarah Gampong.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Imuem Meunasah dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
(3) Tata cara pemilihan, serta masa jabatan Imuem Meunasah ditetapkan dalam musyarwarah gampong setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 74

Imuem Meunasah mempunyai tugas:

a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta melaskanakan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
b. mengurus penyelenggaraan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah;
c. memberikan nasehat dan pendapat kepada Keuchik, baik diminta maupun tidak diminta;
d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 75 ...

Pasal 75

(1) Imuem Meunasah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah gampong
(2) Imuem Meunasah berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri;
    c. habis masa jabatan dan telah dilantik Imuem Meunasah yang baru; dan
    d. diberhentikan.
(3) Imuem Meunasah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diusulkan oleh masyarakat kepada Camat melalui Imuem Mukim berdasarkan musyawarah gampong.
(4) Pemberhentian Imuem Meunasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    b. melanggar syari'at islam;
    c. melanggar norma adat istiadat setempat; dan
    d. sebab-sebab lain berdasarkan keputusan Tuha Peuet gampong.
(5) Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Imuem Meunasah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat Gampong

Paragraf 1
Sekretariat Gampong

Pasal 76

(1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Gampong dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Gampong.
(3) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan umum, dan persyaratan khusus.
(4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
    a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
    b. berusia 20 (dua Puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
    c. terdaftar sebagai penduduk gampong dan bertempat tinggal di gampong paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
    d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
    e. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;dan
    f. mempunyai kemampuan dibidang adminitrasi perkantoran, administrasi keuangan dan dibidang perencanaan.
(5) Persyaratan khusus sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
    a. beragama islam;
    b. mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;dan
    c. memahami adat istiadat gampong.
(6) Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh keuchik atas persetujuan Camat.

Pasal 77 ...

Pasal 77

(1) Sekretaris Gampong bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Gampong mempunyai fungsi:
    a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
    b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
    c) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peuet, dan lembaga pemerintahan Gampong lainnya; dan
    d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBG, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 78

(1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu :
    a) urusan tata usaha dan umum;
    b) urusan keuangan. dan
    c) urusan perencanaan.
(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
(3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Sekretaris Gampong dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (4), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
    a) Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
    b) Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut, dan lembaga pemerintahan Gampong lainnya.
    c) Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBG, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pelaksana Teknis

Pasal 79

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) seksi yaitu :
    a) seksi pemerintahan;
    b) seksi kesejahteraan; dan
    c) seksi pelayanan.
(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.yang bertugas membantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
    a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Gampong.
    b) Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pergampongan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
    c) Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Paragraf 3
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 80

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan gampong serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a) penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
    b) pelaksanaan pembangunan gampong;
    c) pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
    d) pemberdayaan masyarakat gampong.
(4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Kepala dusun;

(5) Untuk ...

(5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
   a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
   b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
   c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
   d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kelima
Pengangkatan Perangkat Gampong

Pasal 81

Perangkat Gampong diangkat dari warga Gampong yang memenuhi persyaratan sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 82

Pengangkatan perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Gampong;
b. keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Gampong;
c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik; dan
d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pengangkatan perangkat Gampong dengan keputusan Keuchik.

Pasal 83

(1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi perangkat Gampong harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, dan diangkat menjadi perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Gampong tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 84

(1) Larangan bagi Perangkat Gampong, antara lain meliputi:
   a. meninggalkan wilayah gampong selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa izin Keuchik;
   b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
   c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
   d. merangkap jabatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

f. merugikan ...

f. merugikan kepentingan umum;
g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
h. mendiskriminalisasikan warga atau golongan masyarakat lain;
i. menyalahgunakan wewenang;dan
j. melamggar sumpah/janji jabatan.

(2) Tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa teguran, sanksi administratif dan pemberhentian oleh Keuchik.

Bagian Keenam
Pemberhentian Perangkat Gampong

Paragraf 1
Pemberhentian

Pasal 85

(1) Perangkat Gampong berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(2) Keuchik memberhentikan Perangkat Gampong setelah berkonsultasi dengan Camat.

(3) Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Gampong; dan
e. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong.

(4) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Gampong.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 86

(1) Perangkat Gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
b) ditetapkan sebagai terdakwa;
c) tertangkap tangan dan ditahan;
d) melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat ...

(3) Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemerintah Gampong

Pasal 88

Hak Pemerintah Gampong:
a. mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan;
b. mengelola keuangan dan kekayaan gampong sesuai dengan kewenangannya; dan
c. menetapkan peraturan perundang-undangan ditingkat gampong.

Pasal 89

Kewajiban pemerintah gampong:
a. melaksanakan syariat islam;
b. meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat; dan
c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
d. mengembangkan sumberdaya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
e. melaksanakan Qanun Gampong dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya;
f. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
g. melestarikan kelestarian lingkungan hidup;
h. mengelola administrasi gampong;
i. melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
j. mengembangkan kehiduan ekonomi masyarakat;
k. menampung aspirasi masyarakat;
l. membuat laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
m. menjaga dan memelihara adat istiadat; dan
n. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penghasilan Pemerintah Gampong

Pasal 90

(1) Penghasilan tetap Keuchik, Tuha Peuet dan perangkat Gampong dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG.
(2) pengalokasian ADG untuk penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong menggunakan penghitungan sebagai berikut:
    a. ADG yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
    b. ADG yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);

c. ADG ...

c. ADG yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000 (tiga ratus liam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
d. ADG yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara RP. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

(3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

(4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
a. keuchik;
b. sekretaris Gampong paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Keuchik per bulan; dan
c. perangkat Gampong selain sekretaris Gampong paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Keuchik per bulan.

(5) Besaran penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 91

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Keuchik, Tuha Peuet dan perangkat Gampong dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBG dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 92

(1) Untuk meningkatkan ketertiban, kerapihan dan kedisiplinan penyelenggara pemerintahan gampong, Pemerintah Kabupaten menetapkan pakaian dinas dan atribut bagi keuchik dan perangkat gampong.

(2) Keuchik dan perangkat Gampong mengenakan pakaian dinas dan atribut.

Pasal 93

(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong yang berprestasi dan/atau yang memasuki akhir masa tugas.

(2) Pemberian penghargaan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. piagam penghargaan;
b. santunan kematian; dan
c. santunan akhir masa jabatan.

Pasal 94 ...

Pasal 94

Ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut dan penghargaan kepada aparatur pemerintah gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dan Pasal 93, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TUHA PEUET

Bagian Pertama
Keanggotaan

Paragraf 1
Pengisian Anggota Tuha Peuet

Pasal 95

(1) Anggota Tuha Peuet merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2) Jumlah anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3) Penetapan Jumlah anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan gampong.
(4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
    a. kurang dari 1.000 jiwa, ditetapkan 5 (lima) Anggota;
    b. 1.000 s/d 2000 jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) Anggota; dan
    c. di atas 2000 jiwa, ditetapkan 9 (sembilan) Anggota
(5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dusun dalam gampong.

Pasal 96

Pengisian anggota Tuha Peuet, dilakukan melalui :
a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dusun ; dan
b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 97

(1) Pengisian anggota tuha peuet berdasarkan keterwakilan wilayah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota tuha peut dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam gampong.
(2) Unsur wakil wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. unsur ulama gampong;
    b. pemuka adat;
    c. tokoh masyarakat;
    d. unsur pemuda;
    e. cerdik pandai;
    f. cendikiawan; dan
    g. perempuan.

(3) Wilayah ...

(3) Wilayah pemilihan dalam gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam gampong yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Tuha Peuet.
(4) Jumlah anggota Tuha Peuet dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 98

(1) Pengisian anggota tuha peut berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota tuha peuet.
(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga gampong yang memenuhi syarat calon anggota tuha peut serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga gampong yang memiliki hak pilih.

Pasal 99

(1) Pengisian anggota tuha peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 100

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota tuha peuet dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan tuha peut berakhir.
(2) Bakal calon anggota tuha peuet yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota tuha peuet.
(3) Pemilihan calon anggota tuha peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan tuha peuet.

Pasal 101

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan tuha peut ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Tuha Peuet oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan tuha peut ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), calon anggota Tuha Peuet dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3) Calon anggota Tuha peuet terpilih adalah calon anggota tuha peut dengan suara terbanyak.

Pasal 102 ...

Pasal 102

(1) Calon anggota tuha peut terpilih disampaikan oleh panitia kepada Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota tuha peut terpilih ditetapkan panitia.
(2) Calon anggota tuha peut terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 103

Persyaratan calon anggota tuha peut adalah:

a. bertakwa kepada Allah SWT;
b. mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Gampong;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota tuha peut;
g. wakil penduduk Gampong yang dipilih secara demokratis; dan
h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling singkat 1(satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Paragraf 2
Peresmian Anggota Tuha Peuet

Pasal 104

(1) Peresmian anggota tuha peut ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota tuha peut dari Keuchik.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota tuha peut.
(3) Pengucapan sumpah/janji anggota tuha peut dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota tuha peut.

Pasal 105

(1) Masa keanggotaan tuha peut selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.
(2) Anggota tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.

Pasal 106 ...

Pasal 106

(1) Anggota tuha peut sebelum memangku jabatannya bersumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan kata sumpah anggota Tuha Peuet sebagai berikut:
"Demi Allah SWT, saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peut Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 107

(1) Pengucapan sumpah jabatan anggota tuha peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), didampingi oleh pemuka agama;

(2) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah.

Pasal 108

Anggota tuha peuet yang telah melaksanakan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3
Pemberhentian Anggota Tuha Peuet

Pasal 109

(1) Anggota tuha peuet berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota tuha peuet diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota tuha peuet;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota tuha peuet;
f. melanggar sumpah jabatan dan kode etik tuha peuet;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat tuha peuet lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

i. adanya ...

i. adanya perubahan status Gampong menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Gampong atau lebih menjadi 1 (satu) Gampong baru, pemekaran atau penghapusan Gampong;
j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Keuchik.

Pasal 110

(1) Pemberhentian anggota Tuha Peuet diusulkan oleh pimpinan tuha peuet berdasarkan hasil musyawarah Tuha Peuet kepada Bupati melalui Keuchik.
(2) Keuchik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota tuha peut kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Tuha Peuet kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Tuha Peuet paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Tuha Peuet.
(5) Peresmian pemberhentian anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian Sementara

Pasal 111

(1) Anggota Tuha Peuet diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
(2) Dalam hal anggota Tuha Peuet yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Tuha Peuet, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Tuha Peuet .
(3) Dalam hal pimpinan Tuha Peuet diberhentikan sebagaimana dimaksudpada ayat (2), pimpinan Tuha Peuet lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet pengganti antarwaktu.

Paragraf 5
Pengisian Anggota Tuha Peuet Antarwaktu

Pasal 112

(1) Anggota Tuha Peuet yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota Tuha Peuet nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota tuha peut.
(2) Dalam hal calon anggota tuha peuet nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Tuha Peuet, digantikan oleh calon anggota Tuha Peuet nomor urut berikutnya.

Pasal 113 ...

Pasal 113

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota tuha peuet yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Keuchik menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Tuha Peuet yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota Tuha Peuet yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Tuha Peuet yang diberhentikan kepada Bupati.
(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Tuha Peuet menjadi anggota Tuha Peuet dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh Tuha Peuet dari Keuchik.
(4) Peresmian anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah.

Pasal 114

(1) Masa jabatan Tuha Peuet antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Tuha Peuet yang digantikannya.
(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 115

(1) Penggantian antarwaktu anggota Tuha Peuet tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Tuha Peuet yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
(2) Keanggotaan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Tuha Peuet

Paragraf 6
Larangan Anggota Tuha Peuet

Pasal 116

Anggota tuha peuet dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Gampong, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Gampong;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah jabatan;
h. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
i. sebagai pelaksana proyek Gampong;
j. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
k. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian ...

Bagian Kedua
Fungsi, Wewenang, Tugas, Hak dan Kewajiban
Tuha Peuet Gampong

Paragraf 1
Fungsi

Pasal 117

Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi:
a. membentuk Qanun Gampong bersama Keuchik;
b. membahas APBG, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
c. mengawasi penyelenggaraan pemerintah gampong;

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 118

Tuha Peuet Gampong mempunyai wewenang:
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis;
i. mengajukan rancangan Qanun Gampong yang menjadi kewenangannya;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Keuchik;
k. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Keuchik;
l. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
m. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
g. menyusun peraturan tata tertib Tuha Peuet;
h. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
i. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Tuha Peuet secara tertulis kepada Keuchik untuk dialokasikan dalam RAPBG;
j. mengelola biaya operasional Tuha Peuet;
k. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Gampong kepada Keuchik; dan
l. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Paragraf 3

Paragraf 3
Tugas

Pasal 119

Tuha peuet mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah tuha peuet;
f. menyelenggarakan musyawarah Gampong;
n. membentuk panitia pemilihan Keuchik;
o. menyelenggarakan musyawarah Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik antarwaktu;
p. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;
q. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik;
r. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
s. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga Gampong lainnya; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

(1) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Gampong termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah tuha peuet yang dituangkan dalam agenda kerja tuha peuet.
(3) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
(4) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Gampong disampaikan dalam musyawarah tuha peuet.

Pasal 121

(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, dilakukan di sekretariat tuha peuet.
(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan, dan disampaikan dalam musyawarah tuha peuet.

Pasal 122

(1) Tuha peuet dalam mengelola aspirasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c, melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, Syariat Islam, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(3) Perumusan ...

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Gampong untuk disampaikan kepada Keuchik dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

Pasal 123

(1) Tuha Peuet dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh tuha peuet dalam musyawarah tuha peuet yang dihadiri Keuchik.
(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, permintaan keterangan kepada Keuchik, atau penyampaian rancangan Qanun Gampong yang berasal dari usulan tuha peuet.

Pasal 124

(1) Musyawarah tuha peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan tuha peuet terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatanrancangan Qanun Gampong, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, menetapkan Peraturan tata tertib Tuha Peuet, dan usulan pemberhentian anggota Tuha Peuet.
(3) Tuha peuet menyelenggarakan musyawarah Tuha Peuet sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, sebagai berikut:
    a. musyawarah Tuha Peuet dipimpin oleh pimpinan Tuha Peuet;
    b. musyawarah Tuha Peuet dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet;
    c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
    d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
    e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peuet yang hadir; dan
    f. hasil musyawarah tuha peuet ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Tuha Peuet.

Pasal 125 ...

Pasal 125

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf f, diselenggarakan oleh tuha peuet yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.
(2) Musyawarah Gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Tuha Peuet, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. penataan Gampong;
    b. perencanaan Gampong;
    c. kerja sama Gampong;
    d. rencana investasi yang masuk ke Gampong;
    e. pembentukan BUMG;
    f. penambahan dan pelepasan Aset Gampong; dan
    g. kejadian luar biasa.
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. tokoh adat;
    b. tokoh agama;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidikan;
    e. perwakilan kelompok tani;
    f. perwakilan kelompok nelayan;
    c. perwakilan kelompok perajin;
    d. perwakilan kelompok perempuan;
    e. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
    f. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dari penduduk Gampong tersebut.
(6) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBG;

Pasal 126

(1) Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf g, membentuk pantia pemilihan Keuchik serentak dan panitia pemilihan Keuchik antarwaktu.
(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet.

Pasal 127

(1) Tuha Peuet menyelenggarakan musyawarah Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik Antarwaktu.
(2) Penyelenggaraan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Keuchik yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Gampong terpilih.
(3) Forum musyawarah Gampong menyampaikan calon Kuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada Tuha Peuet.

Pasal 128 ..

Pasal 128

Tuha Peuet menyampaikan calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Keuchik dari panitia pemilihan.

Pasal 129

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf h, terdiri dari perangkat Gampong dan unsur masyarakat.
(2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Tuha Peuet.
(4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan Tuha Peuet.

Paragraf 4
Hak Tuha Peuet

Pasal 130

Tuha Peuet berhak :

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBG.

Pasal 131

(1) Tuha Peuet melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Keuchik.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pasal 132

(1) Tuha Peuet melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. perencanaan kegiatan Pemerintah Gampong;
    b. pelaksanaan kegiatan; dan
    c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
(3) Bentuk pengawasan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 133

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Tuha Peuet.

Pasal 134 ..

Pasal 134

(1) Tuha Peuet melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kuchik selama 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. capaian pelaksanaan RPJM Gampong, RKP Gampong dan APBG;
    b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
    c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    d. prestasi Keuchik.
(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja Tuha Peuet .

Pasal 135

(1) Tuha Peuet melakukan evaluasi LKPPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPG diterima.
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peuet dapat :
    a. membuat catatan tentang kinerja Keuchik;
    b. meminta keterangan atau informasi;
    c. menyatakan pendapat; dan
    d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Gampong.
(3) Dalam hal Keuchik tidak memenuhi permintaan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tuha Peuet tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPG dengan memberikan catatan kinerja Keuchik.
(4) Evaluasi LKPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Tuha Peuet.

Pasal 136

(1) Tuha Peuet menggunakan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b, berdasarkan keputusan Tuha Peuet.
(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah Tuha Peuet.
(4) Keputusan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Tuha Peuet.

Pasal 137 ...

Pasal 137

(1) Tuha Peuet mendapatkan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c, yang bersumber dari APBG.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Tuha Peuet .
(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Gampong

Bagian Ketiga
Hak Anggota Tuha Peuet

Pasal 138

(1) Anggota Tuha Peuet berhak:
a. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari APBG.
(2) Hak anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, digunakan dalam musyawarah Tuha Peuet .

Pasal 139

(1) Tuha Peuet dan Keuchik membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong yang diajukan Tuha Peuet dan atau Keuchik.
(2) Pembahasan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tuha Peuet dalam musyawarah Tuha Peuet .
(3) Rancangan Qanun Gampong yang diusulkan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Tuha Peuet paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Qanun Gampong diterima oleh Tuha Peuet.
(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Tuha Peuet dan Keuchik untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Tuha Peuet.
(5) Setiap pembahasan rancangan Qanun Gampong dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 140

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Qanun Gampong antara Tuha Peuet dan Keuchik tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
(2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

(3) Tindak lanjut ..

(3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
a. penghentian pembahasan; atau
b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan rancangan Qanun Gampong.

(4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 141

(1) Setiap anggota Tuha Peuet dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Gampong berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang Tuha Peuet baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 142

(1) Setiap anggota Tuha Peuet dalam rapat Tuha Peuet berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah Gampong maupun kepada pimpinan Tuha Peuet.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kondisi sosial kemasyarakatan.

Pasal 143

Setiap anggota Tuha Peuet berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan Tuha Peuet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Anggota Tuha Peuet berhak :
a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis,dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Tuha Peuet yang berprestasi.

Pasal 145

(1) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf e.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas, fungsi dan tunjangan lainnya.
(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 146 ...

Pasal 146

(1) Tunjangan kedudukan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Tuha Peuet .
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 147

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 huruf a, bersumber dari APBN, APBA, APBK dan APBG.

Pasal 148

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, diberikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
a. kategori pimpinan; dan
b. kategori anggota.

Pasal 149

Besaran tunjangan dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota tuha peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dan Pasal 148 diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kewajiban Anggota Tuha Peuet

Pasal 150

Kewajiban anggota Tuha Peuet sebagai berikut:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Gampong;
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Gampong dan lembaga Gampong lainnya; dan
f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kelima
Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet

Pasal 151

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119, Tuha Peuet Gampong menyusun peraturan tata tertib Tuha Peuet.

Pasal 152 ..

Pasal 152

(1) Peraturan tata tertib Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, memuat:
   a. waktu musyawarah Tuha Peuet;
   b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Tuha Peuet;
   c. tata cara musyawarah Tuha Peuet;
   d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Tuha Peuet dan anggota Tuha Peuet; dan
   e. pembuatan berita acara musyawarah Tuha Peuet.

(2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pelaksanaan jam musyawarah;
   b. tempat musyawarah;
   c. jenis musyawarah; dan
   d. daftar hadir anggota Tuha Peuet.

(3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
   b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Tuha Peuet berhalangan hadir;
   c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
   d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Tuha Peuet antar waktu.

(4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. tata cara pembahasan rancangan Qanun Gampong;
   b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Gampong;
   c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Keuchik; dan
   d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(5) Mekanisme rapat-rapat Tuha Peuet:
   a. rapat Tuha Peuet dipimpin oleh Pimpinan Tuha Peuet;
   b. rapat Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Tuha Peuet, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
   c. dalam hal tertentu rapat Tuha Peuet dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlan anggota Tuha Peuet, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling kurang 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peuet yang hadir; dan
   d. hasil rapat Tuha Peuet ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet dan dilengkapi dengan notulen yang dibuat oleh Sekretaris Gampong.

(6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Tuha Peuet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
   a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
   b. penyampaian jawaban atau pendapat Keuchik atas pandangan Tuha Peuet;
   c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Keuchik; dan
   d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Tuha Peuet kepada bupati.

(7) Pengaturan ...

(7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Tuha Peuet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.
(8) Pengaturan mengenai Rencana Kerja Tahunan Tuha Peuet

BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu
Qanun Gampong

Pasal 153
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Gampong meliputi:
a. qanun Gampong;
b. peraturan Keuchik;
c. Peraturan bersama Keuchik; dan
d. keputusan Keuchik.
(2) Materi muatan Peraturan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan.
(3) Materi muatan Keputusan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik/Peraturan Bersama Keuchik yang bersifat penetapan.

Pasal 154
(1) Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik.
(2) Qanun Gampong dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong dan kemasyarakatan.
(3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat gampong setempat.
(4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 155
Qanun gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
a. keislaman;
b. kejelasan tujuan;
c. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
d. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
e. dapat dilaksanakan;
f. kedayagunaan dan keberhasil gunaan;
g. kejelasan rumusan; dan
h. keterbukaan.

Pasal 156 ...

Pasal 156

(1) Rancangan Qanun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong.
(2) Tuha Peuet dapat mengusulkan rancangan Qanun Gampong kepada pemerintah Gampong.
(3) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong untuk mendapatkan masukan.
(4) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan dan/atau pembahasan rancangan qanun gampong.
(5) Masukan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (4) dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan qanun gampong.
(6) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet.

Pasal 157

(1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet disampaikan oleh pimpinan Tuha Peuet kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
(2) Penyampaian rancangan Qanun Gampong dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(3) Racangan Qanun Gampung selain rancangan Qanun Gampong tentang APBG, Pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimannya rancangan Qanun Gampong tersebut.

Pasal 158

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 159

(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
(2) Hasil Evaluasi Bupati terhadap Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Keuchik.
(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu yang dimaksud, Keuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.
(4) Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 160 ...

Pasal 160

(1) Qanun Gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
(2) Qanun Gampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Qanun Gampong tersebut.
(3) Qanun Gampong tidak boleh berlaku surut.
(4) Untuk melaksanakan Qanun Gampong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik dan/atau Keputusan Keuchik.

Pasal 161

(1) Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten.
(2) Pemuatan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
(3) Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Qanun Gampong diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur Aceh.

Bagian Kedua
Peraturan Keuchik

Pasal 163

Peraturan Keuchik merupakan peraturan pelaksanaan Qanun Gampong.

Pasal 164

(1) Peraturan Keuchik ditandatangani oleh Keuchik.
(2) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Gampong dalam Lembaran Gampong dan berita Gampong.
(3) Peraturan Keuchik wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 165

Qanun Gampong dan peraturan Keuchik yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 166

(1) Peraturan bersama Keuchik merupakan peraturan Keuchik dalam rangka kerja sama antar-Gampong.
(2) Peraturan bersama Keuchik ditandatangani oleh Keuchik dari 2 (dua) Gampong atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Gampong.
(3) Peraturan bersama Keuchik disebarluaskan kepada masyarakat Gampong masing-masing.

Pedoman teknis mengenai pembentukan Qanun Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ...

BAB VIII
KEUANGAN DAN ASET GAMPONG

Bagian Kesatu
Keuangan Gampong

Paragraf 1
Umum

Pasal 167

(1) Penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong didanai oleh APBG.
(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBG, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Penyelenggaraan kewenangan Gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
(4) Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
(5) Penyelenggaraan kewenangan Gampong yang ditugaskan oleh pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten didanai dari APBA dan APBK.

Pasal 168

(1) Seluruh pendapatan Gampong diterima dan disalurkan melalui rekening kas Gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBG.
(2) Sumber pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pendapatan asli gampong, meliputi hasil usaha gampong, kekayaan gampong, hasil swadaya dan pertisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong yang sah;
    b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dialokasikan untuk gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang merupakan alokasi dana gampong;
    c. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;dan
    d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disalurkan langsung melalui kas dan/atau rekening gampong.
(4) Pemerintah gampong dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan penggunaannya kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang memberikan bantuan keuangan dimaksud.

Pasal 169

Pencairan dana dalam rekening kas Gampong ditandatangani oleh Keuchik dan bendahara Gampong.

Pasal 170 ...

Pasal 170

(1) Pengelolaan keuangan Gampong meliputi:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan;
    c. penatausahaan;
    d. pelaporan; dan
    e. pertanggungjawaban.
(2) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Gampong.

Pasal 171

(1) Pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang disusun dalam APBG.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengalokasian

Pasal 172

Pengalokasian dana APBG bersumber dari APBN, APBA dan APBK.

Pasal 173

(1) Pemerintah mengalokasikan Dana Gampong dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui APBK.
(2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 174

(1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan ADG dalam APBK setiap tahun anggaran.
(2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
    a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong; dan
    b. jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
(4) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADG diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 175 ...

Pasal 175

(1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Gampong paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
    a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Gampong; dan
    b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Gampong masing-masing.
(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 176

(1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBA dan APBK kepada Gampong.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Gampong penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Gampong.
(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 177

(1) Penyaluran ADG dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dari kabupaten ke Gampong dilakukan secara bertahap.
(2) Tata cara penyaluran ADG dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
(3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBA atau APBK ke Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Belanja Gampong

Pasal 178

(1) Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan:
   a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
   b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk:
      1. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, dan perangkat Gampong;
      2. penghasilan tetap imum meunasah;
      3. operasional Pemerintah Gampong;
      4. tunjangan dan operasional Tuha Peuet; dan
      5. Insentif untuk khadam meunasah dan guru Paud.
(2) Tata cara penggunaan dana APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
APBG

Pasal 179

(1) APBG terdiri atas bagian pendapatan gampong, belanja gampong dan pembiayaan.
(2) Pendapatan gampong dapat berbentuk sumbangan uang, sumbangan barang baik bergerak ataupaun tidak bergerak yang dinilai dengan uang menjadi sumber pendapatan gampong dan dicatat dalam APBG.
(3) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
(4) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(5) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada camat.
(6) Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 180

(1) Bupati menginformasikan rencana ADG, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Gampong, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.
(2) bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Keuchik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRK.
(3) bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan APBG.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 181

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG kepada bupati setiap semester tahun berjalan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 182

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), Keuchik juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan qanun gampong.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1).

Pasal 183

Pengadaan barang dan/atau jasa di Gampong diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Pengelolaan Aset Milik Gampong

Paragraf 1
Umum

Pasal 184

(1) Kekayaan milik Gampong diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
(2) Kekayaan milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. tanah kas;
    b. pasar gampong;
    c. pasar hewan;
    d. tambatan perahu;
    e. bangunan gampong;
    f. pelelangan ikan yang dikelola oleh gampong;
    g. pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh gampong;
    h. hutan milik gampong;
    i. mata air milik gampong;
    j. pemandian umum;dan
    k. lain-lain kekayaan yang menjadi milik gampong
(3) Kekayaan milik Gampong dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Gampong.
(4) Kekayaan milik Gampong dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 185 ...

Pasal 185

Pengelolaan kekayaan milik Gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Gampong.

Paragraf 2
Tata Cara Pengelolaan Aset Milik Gampong

Pasal 186

(1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Gampong.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Gampong.

Pasal 187

(1) Pengelolaan kekayaan milik Gampong bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan meningkatkan pendapatan Gampong.
(2) Pengelolaan kekayaan milik Gampong diatur dengan Qanun Gampong dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 188

(1) Pengelolaan kekayaan milik Gampong yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Qanun Gampong sesuai dengan kesepakatan musyawarah Gampong.
(2) Kekayaan milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal Gampong dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

(1) Kekayaan milik Gampong yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Gampong, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 190

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX..

BAB IX
PEMBANGUNAN GAMPONG DAN PEMBANGUNAN
KAWASAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembangunan Gampong

Paragraf 1
Perencanaan Pembangunan Gampong

Pasal 191

(1) Perencanaan pembangunan Gampong disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong.
(2) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
    a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
    b. RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
(3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 192

Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun rancangan RPJMG, RKPG, dan daftar usulan RKPG.

Pasal 193

(1) Dalam menyusun RPJMG dan RKPG, Pemerintah Gampong wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong secara partisipatif.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Tuha Peuet dan unsur masyarakat Gampong.
(3) Rancangan RPJMG dan rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
(4) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Keuchik terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Gampong.
(5) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
(6) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 1
RPJMG

Pasal 194

(1) RPJMG mengacu pada RPJM kabupaten.
(2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Keuchik, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Gampong.

(3) RPJMG ...

(3) RPJMG disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong dan prioritas pembangunan kabupaten.
(4) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.

Pasal 195

RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, memuat paling sedikit sebagai berikut:
a. visi dan Misi;
b. arah Kebijakan Pembangunan Gampong; dan
c. rencana Kerja Pembangunan Gampong

Pasal 196

(1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Keuchik terpilih.
(2) Arah kebijakan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban gampong dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan gampong.
(3) RKPG memuat rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
(4) Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong meliputi antara lain:
    a. penetapan dan penegasan batas Gampong;
    b. pendataan Gampong;
    c. penyusunan tata ruang Gampong;
    d. penyelenggaraan musyawarah Gampong;
    e. pengelolaan informasi Gampong;
    f. penyelenggaraan perencanaan Gampong;
    g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Gampong;
    h. penyelenggaraan kerjasama antar Gampong;
    i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Keuchik; dan
    j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.
(5) Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong antara lain:
    a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Gampong antara lain:
        1. tambatan perahu;
        2. jalan pemukiman;
        3. jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian;
        4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
        5. lingkungan permukiman masyarakat Gampong; dan
        6. infrastruktur Gampong lainnya sesuai kondisi Gampong.
    b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
        1. air bersih berskala Gampong;
        2. sanitasi lingkungan;
        3. pelayanan kesehatan Gampong seperti posyandu; dan
        4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

c. pembangunan ...

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   1. taman bacaan masyarakat;
   2. pendidikan anak usia dini;
   3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
   4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
   5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Gampong.

d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
   1. pasar Gampong;
   2. pembentukan dan pengembangan BUMG;
   3. penguatan permodalan BUMG;
   4. pembibitan tanaman pangan;
   5. penggilingan padi;
   6. lumbung Gampong;
   7. pembukaan lahan pertanian;
   8. pengelolaan usaha hutan Gampong;
   9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
   10. kapal penangkap ikan;
   11. cold storage (gudang pendingin);
   12. tempat pelelangan ikan;
   13. tambak garam;
   14. kandang ternak;
   15. instalasi biogas;
   16. mesin pakan ternak; dan
   17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Gampong.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. penghijauan;
   2. pembuatan terasering;
   3. pemeliharaan hutan bakau;
   4. perlindungan mata air;
   5. pembersihan daerah aliran sungai;
   6. perlindungan terumbu karang; dan
   7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

(6) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
   a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
   b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
   c. pembinaan kerukunan umat beragama;
   d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
   e. pembinaan lembaga adat;
   f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
   g. kegiatan lain sesuai kondisi Gampong.

(7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
   a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
   b. pelatihan teknologi tepat guna;
   c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik, perangkat Gampong, dan Tuha Peuet;
   d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
   e. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
   f. kelompok usaha ekonomi produktif;

g. kelompok ...

g. kelompok perempuan,
h. kelompok tani,
i. kelompok masyarakat miskin,
j. kelompok nelayan,
k. kelompok pengrajin,
l. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
m. kelompok pemuda;dan
n. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

Pasal 197

(1) Keuchik menyelenggarakan penyusunan RPJMG dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Gampong.
(2) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
(3) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
    a. pembentukan tim penyusun RPJMG;
    b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
    c. pengkajian keadaan Gampong;
    d. penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui musyawarah Gampong;
    e. penyusunan rancangan RPJMG;
    f. penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan Gampong; dan
    g. penetapan RPJMG.

Pasal 198

(1) Dalam penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Keuchik membentuk tim penyusun RPJMG.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. keuchik selaku pembina;
    b. sekretaris Gampong selaku ketua;
    c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
    d. anggota yang berasal dari perangkat Gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat lainnya.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 199

Tim penyusun RPJMG melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b. pengkajian keadaan Gampong;
c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJMG.

Pasal 200 ...

Pasal 200

(1) Tim penyusun RPJMG melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a.
(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Gampong.
(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
(4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
    a. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;
    b. rencana strategis satuan kerja perangkat Kabupaten;
    c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
    d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
    e. rencana pembangunan kawasan gampong.

Pasal 201

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Gampong.
(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Gampong.
(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Gampong.

Pasal 202

(1) Tim penyusun RPJMG melakukan pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b.
(2) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Gampong.
(3) Pengkajian keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
    a. penyelarasan data Gampong;
    b. penggalian gagasan masyarakat; dan
    c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
(4) Laporan hasil pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 203

(1) Penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
    a. pengambilan data dari dokumen data Gampong;
    b. pembandingan data Gampong dengan kondisi Gampong terkini.

(2) Data ...

(2) Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Gampong.
(3) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Gampong.
(4) Format data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
(5) Hasil penyelarasan data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 204

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Gampong, dan masalah yang dihadapi Gampong.
(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 205

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Gampong sebagai sumber data dan informasi.
(2) Pelibatan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
f. kelompok nelayan;
g. kelompok perajin;
h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j. kelompok masyarakat miskin; dan
k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.
(4) Tim penyusun RPJMG melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 206

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Gampong, kalender musim dan bagan kelembagaan Gampong sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

(3) Tim ...

(3) Tim penyusun RPJM Gampong dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Gampong dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Gampong.

Pasal 207

(1) Tim penyusun RPJMG melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205.
(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.

Pasal 208

(1) Tim penyusun RPJMG menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
    a. data Gampong yang sudah diselaraskan;
    b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Gampong;
    c. data rencana program pembangunan kawasan pergampongan; dan
    d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 209

(1) Tim penyusun RPJMG melaporkan kepada Keuchik hasil pengkajian keadaan Gampong.
(2) Keuchik menyampaikan laporan kepada Tuha Peuet setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Gampong melalui musyawarah Gampong.

Pasal 210

(1) Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) menyelenggarakan musyawarah Gampong berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan gampong.
(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Gampong.

Pasal 211

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
    a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
    b. rumusan arah kebijakan pembangunan Gampong yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Gampong; dan
    c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Pembahasan ...

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
b. prioritas rencana kegiatan Gampong dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Gampong; dan
d. rencana pelaksana kegiatan Gampong yang akan dilaksanakan oleh perangkat Gampong, unsur masyarakat Gampong, kerjasama antar Gampong, dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 212

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, dituangkan dalam berita acara.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong dalam menyusun RPJMG.

Pasal 213

(1) Tim penyusun RPJMG menyusun rancangan RPJM Gampong berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.
(2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJMG.
(3) Tim penyusun RPJMG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMG yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJMG kepada Keuchik.

Pasal 214

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJMG yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209.
(2) Tim penyusun RPJMG melakukan perbaikan berdasarkan arahan Keuchik, dalam hal Keuchik belum menyetujui rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal rancangan RPJMG telah disetujui oleh Keuchik, maka dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 215

(1) Keuchik.menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur ...

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 216

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Gampong.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 217

(1) Keuchik mengarahkan Tim penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMG berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216.

(2) Rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG.

(3) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RPJMG.

Pasal 218

(1) Kuchik dapat mengubah RPJM Gampong dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
RKPG

Pasal 219

(1) RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, penguatan Syariat Islam, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
(3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
    a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
    b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;
    c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar-Gampong dan pihak ketiga;
    d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten; dan
    e. pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
(4) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten.
(5) RKPG mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.
(6) RKPG ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(7) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.

Pasal 220

(1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Gampong kepada pemerintah kabupaten.
(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Gampong kepada Pemerintah dan pemerintah Aceh.
(3) Usulan kebutuhan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
(4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah Aceh.
(5) Usulan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
(6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKPG tahun berikutnya.

Pasal 221 ...

Pasal 221

(1) RKPG dapat diubah dalam hal:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Aceh, dan/atau pemerintah Kabupaten.
(2) Perubahan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 222

(1) Keuchik mengoordinasikan kegiatan pembangunan Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Keuchik dalam forum musyawarah Gampong.
(5) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Gampong.

Pasal 223

(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten menyelenggarakan program sektoral, dan program daerah yang masuk ke Gampong.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Gampong untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Gampong.
(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Gampong dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Gampong.
(4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APBG.

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Gampong

Pasal 224

(1) Pembangunan kawasan gampong merupakan perpaduan pembangunan antar Gampong yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(2) Pembangunan ...

(2) Pembangunan kawasan gampong terdiri atas:
a. penyusunan rencana tata ruang kawasan gampong secara partisipatif;
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-gampong secara terpadu;
c. penguatan kapasitas masyarakat;
d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
e. pembangunan infrastruktur antar gampong.

(3) Pembangunan kawasan gampong memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong, penguatan Syariat Islam serta pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Gampong di kawasan gampong.

Pasal 225

(1) Pembangunan kawasan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan gampong dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pemerintah Gampong melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Gampong sebagai usulan penetapan Gampong sebagai lokasi pembangunan kawasan gampong;
b. usulan penetapan Gampong sebagai lokasi pembangunan kawasan gampong disampaikan oleh Keuchik kepada bupati;
c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan gampong dengan keputusan bupati.

(3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan gampong di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur, dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.

(4) Program pembangunan kawasan gampong yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah Aceh dibahas bersama pemerintah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan gampong.

(5) Program pembangunan kawasan gampong yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(6) Program pembangunan kawasan gampong yang berasal dari pemerintah Aceh ditetapkan oleh gubernur.

(7) Program pembangunan kawasan gampong yang berasal dari pemerintah kabupaten ditetapkan oleh bupati.

(8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan gampong kepada Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan masyarakat.

(9) Pembangunan kawasan gampong yang berskala lokal Gampong ditugaskan pelaksanaannya kepada Gampong.

Pasal 226

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Gampong dan tata ruang dalam pembangunan kawasan gampong dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Gampong yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(2) Pembangunan kawasan gampong yang memanfaatkan aset Gampong dan tata ruang Gampong wajib melibatkan Pemerintah Gampong.

(3) Pelibatan ...

(3) Pelibatan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan pergampongan;
b. memfasilitasi musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Gampong dan tata ruang Gampong; dan
c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan
Masyarakat Gampong

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 227

(1) Pemberdayaan masyarakat Gampong bertujuan memampukan Gampong dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Gampong, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
(2) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, Pemerintah Gampong, dan pihak ketiga.
(3) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, forum musyawarah Gampong, lembaga kemasyarakatan Gampong, lembaga adat Gampong, BUMG, badan kerja sama antar-Gampong, forum kerja sama Gampong, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 228

(1) Pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Gampong melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Gampong.
(2) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong;
b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong;
c. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong;
f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga adat;

g. mendorong ...

g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong;
h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong;
i. melakukan pendampingan masyarakat Gampong yang berkelanjutan; dan
j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong.

Paragraf 2
Pendampingan Masyarakat Gampong

Pasal 229

(1) Pemerintah dan pemerintah kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Gampong dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pendampingan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan/atau pihak ketiga.
(3) Camat bersama imuem mukim melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Gampong di wilayahnya.

Pasal 230

(1) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) terdiri atas:
a. pendamping Gampong yang bertugas mendampingi Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, kerja sama Gampong, pengembangan BUMG, dan pembangunan yang berskala lokal Gampong;
b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Gampong dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
(3) Kader pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Gampong untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 231

(1) Pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Gampong melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Gampong dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Gampong melalui mekanisme musyawarah Gampong untuk ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB X ...

BAB X
BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Bagian Kesatu
Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 232

(1) Gampong dapat mendirikan BUMG.
(2) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
(3) Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintahan Gampong.
(4) Organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. penasihat;
    b. pelaksana operasional; dan
    c. pengawas.

Pasal 233

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik yang bersangkutan.
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
    a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
    b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG; dan
    c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong; dan
    b. melindungi usaha Gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

Pasal 234

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik yang mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga..
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
    a. melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga
    b. yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Gampong;
    c. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong; dan
    d. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Gampong lainnya.

(3) Pelakasana ...

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
c. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMG setiap bulan;
d. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMG setiap bulan; dan
e. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMG kepada masyarakat Gampong melalui musyawarah Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 235

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 236

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong; dan
d. pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMG;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan melanggar hukum dan peraturan lainnya.

Pasal 237

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong.

Pasal 238

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
a. ketua;
b. wakil Ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota; dan
d. anggota.

(3) Pengawas ...

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
   a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG;dan
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.

Pasal 239

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian organisasi pengelola BUMG sebagaimana di maksud dalam Pasal 232. lebih lanjut diatur dalam qanun Gampong.

Bagian Kedua
Modal dan Kekayaan Gampong

Pasal 240

(1) Modal awal BUMG bersumber dari APBG.
(2) Modal BUMG terdiri atas:
   a. penyertaan modal Gampong; dan
   b. penyertaan modal masyarakat Gampong.
(3) Kekayaan BUMG yang bersumber dari penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan.
(4) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBG.

Pasal 241

(1) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
   b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
   c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Gampong dan disalurkan melalui mekanisme APBG; dan
   d. aset Gampong yang diserahkan kepada APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Gampong.
(2) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 242

(1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah gampong.
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMG, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
(4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Bagian Keempat
Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 243

(1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMG dapat:
a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
b. mendirikan unit usaha BUMG.
(2) BUMG yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Gampong.
(3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 244

(1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Gampong mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMG kepada Keuchik secara berkala.

Pasal 245

Kerugian yang dialami oleh BUMG menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMG.

Pasal 246

(1) Kepailitan BUMG hanya dapat diajukan oleh Keuchik.
(2) Kepailitan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pendirian BUMG Bersama

Pasal 247

(1) Dalam rangka kerja sama antar-gampong, 2 (dua) Gampong atau lebih dapat membentuk BUMG bersama.
(2) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMG.
(3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) serta pengelolaan BUMG tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJASAMA GAMPONG

Pasal 248

(1) Kerjasama Gampong dilakukan antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga.
(2) Pelaksanaan kerjasama antar Gampong diatur dengan peraturan bersama Keuchik dengan persetujuan Tuha Peuet dengan mengetahui Imum Mukim dan Camat.
(3) Pelaksanaan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
(4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat:
    a. ruang lingkup kerja sama;
    b. bidang kerja sama;
    c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
    d. jangka waktu;
    e. hak dan kewajiban;
    f. pendanaan;
    g. tata cara perubahan, penundaan,dan pembatalan; dan
    h. penyelesaian perselisihan.
(5) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar Gampong ataupun kerja sama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 249

(3) Kerjasama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan perserujuan dari Tuha Peuet Gampong.
(4) Apabila kerjasama yang memberikan beban kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dapat mengajukan banding kepada Camat yang putusannya bersifat final dan mengikat, setelah menempuh upaya keberatan kepada Imuem Mukim.

Pasal 250

Pasal 250

(1) Badan kerjasama antar Gampong terdiri atas:
    a. pemerintah Gampong;
    b. anggota Tuha Peuet Gampong;
    c. lembaga kemasyarakatan Gampong;
    d. lembaga gampong lainnya; dan
    e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Keuchik.
(3) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Keuchik.

Pasal 251

Perubahan atau berakhirnya kerjasama Gampong harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerjasama gampong.

Pasal 252

(1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, dapat dilakukan oleh para pihak.
(2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerjasama Gampong atas ketentuan kerjasama Gampong diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 253

Kerjasama Gampong berakhir apabila :

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. tujuan perjanjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. objek perjanjian hilang;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Gampong, daerah, atau nasional; atau
i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 254

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Gampong diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi semangat kekeluargaan.
(2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu kemukiman, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Imum Mukim.
(3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi oleh para Imum Mukim dan diselesaikan oleh camat.
(4) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi oleh Camat dan diselesaikan oleh Bupati.

(5) Penyelesaian ...

(5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan ayat (4) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Pasal 255

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Gampong dengan pihak ketiga diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi semangat kekeluargaan.
(2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaiannya dilaksanakan oleh Imum Mukim.
(3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilaksankan oleh camat yang difasilitasi oleh Imum Mukim dan diselesaikan oleh camat.
(4) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Bupati yang difasilitasi oleh Imum Mukim dan Camat.
(5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan ayat (4) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
(6) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 256

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar Gampong diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain:
    a. tata cara mengadakan kerjasama antar Gampong
    b. bentuk kerjasama antar Gampong baik dalam satu mukim maupun antar Gampong dalam mukim yang berbeda dan seterusnya;
    c. objek kerjasama;
    d. materi muatan peraturan bersama antar Gampong;
    e. biaya pelaksanaan kerjasama; dan
    f. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerjasama.

Pasal 257

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (2) berlaku juga bagi gampong yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
    a. peningkatan perekonomian masyarakat gampong;
    b. peningkatan pelayanan pendidikan;
    c. kesehatan;
    d. sosial budaya;
    e. keamanan dan ketertiban;
    f. tenaga kerja;

g. pekerjaan umum ...

g. pekerjaan umum;
h. batas Gampong;
i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan;dan
j. lain-lain bidang kerjasama yang menjadi kewenangan gampong.

Pasal 258

Perubahan atau berakhirnya kerjasama Gampong harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerjasama Gampong.

Pasal 259

(1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dapat dilakukan oleh para pihak.
(2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerjasama Gampong atas ketentuan kerjasama Gampong diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 260

Kerjasama Gampong berakhir apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. tujuan perjanjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. objek perjanjian hilang;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Gampong, daerah, atau nasional; atau
i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 261

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dan tata cara penyelesaian perselisihan Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 262

(1) Di gampong dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
b. tim Penggerak PKK Gampong;
c. organisasi Pemuda;
d. organisasi Wanita;
e. kelompok tani; dan
f. lembaga Sosial Masyarakat.

(3) Lembaga ...

(3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang di gampong yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat sebagai berikut:
   a. majelis adat gampong;
   b. Imuem mukim;
   c. Keuchik;
   d. Tuha peuet;
   e. Tuha lapan;
   f. Imuem meunasah;
   g. keujruen Blang;
   h. panglima Laot;
   i. pawang glee;
   j. peutua Seuneubok;
   k. haria Peukan; dan
   l. syahbanda;

(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun Gampong dengan berpedoman kepada Qanun Kabupaten.

Pasal 263

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1), merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra pemerintah, merencanakan, melaksanakan pembangunnan dan pemberdayaan masyarakat gampong serta berperan menjadi keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 264

(1) Tugas lemabaga kemasyarakatan dan lembaga adat meliputi:
   a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
   b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
   c. menggerakkan dan mengembangkan pertisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
   d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat yang islami dalam tata kehidupan masyarakat gampong;
   e. menerapkan ketentuan adat;
   f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
   g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;
   h. menumbuhkembangkan kondisi yang dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
   i. menegakkan hukum adat.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat mempunyai fungsi:
a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Idonesia;
b. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;

d. penyusunan ...

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
g. pemberdayaan hak politik masyarakat;
h. melestarikan adat istiada; dan
i. ikuti serta dalam perencanaan dan musrenbang gampong,

Bagian Kedua
Hubungan Kerjasama dan Pembiayaan

Pasal 266

(1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

(2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Gampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 267

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dapat bersumber dari:
a. swadaya masyarakat;
b. APBG;
c. APBK dan/atau APBA;
d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupatan; dan
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 268

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnnya memuat:
    a. tata cara pembentukan;
    b. maksud dan tujuan;
    c. tugas, fungsi dan kewajiban;
    d. kepengurusan;
    e. tata kerja;
    f. hubungan kerja; dan
    g. sumber dana.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 269

(1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat membina penyelenggaraan pemerintahan Gampong, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
(2) Pemerintah Kabupaten, Camat dan Imuem Mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah gampong dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga adat.

Pasal 270 ...

Pasal 270

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:

a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
b. melakukan Sosialisasi dan Evaluasi terhadap Pembentukan dan Penghapusan Gampong;
c. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten kegampong;
d. memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong dan peraturan Keuchik;
e. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
f. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintah gampong;
h. melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Gampong;
i. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk gampong;
j. mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
k. melakukan pembiaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan;
l. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat. Lembaga adat berserta hak – hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
m. meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah gampong dan lembaga kemasyarakatan;
n. penetapan pakaian dan atribut lainnya bagi Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peuet sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
o. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan;
p. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;dan
q. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselesrasi pembangunan di gampong.

Pasal 271

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2), meliputi:

a. memfasilitasi penyusunan Qanun Gampong dan peraturan Keuchik;
b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan gampong;
c. memfasilitasi pengelolaan keungan gampong dan pemberdayagunaan aset gampong;
d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diselenggarakan kepada gampong;
e. memfasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat Gampong;
g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

j. memfasilitasi ..

j. memfasilitasi keberadaan kesatuan, masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat berseta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
k. memfasilitasi kerjsama antara gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga;
l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong;
m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
o. memfaslitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; dan
p. membina lembaga adaat di gampong.

Pasal 272

(1) Masyarakat berhak menyapaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Qanun Gampong dan/atau Peraturan Keuchik kepada Camat dan/atau Imuem Mukim.
(2) Tatacara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 273

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka :
a. masa jabatan Keuchik yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya;
b. pengurus Tuha Peuet yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya;
c. sekretaris Gampong yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. kerja sama antar-gampong atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

Pasal 274

Pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada APBK dan APBG.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 275

(1) Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
(2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 276

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awal 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2017 Nomor : 2 /15 /2018.

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM

1. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat dan jelas terhadap pemerintahan Gampong dalam sistem pemerintahan Aceh, dalam Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117, bahwa eksistensi Gampong diakui dengan tegas sebagai subsistem penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam struktur pemerintahan Aceh, juga menghendaki agar ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kabupaten;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) menyebutkan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong perlu diatur dalam Qanun Kabupaten dan Qanun Qampong
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Gampong sebagai basis utama penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam sistem pemerintahan Aceh harus mampu mengintegrasikan syari'at Islam, adat, dan negara. Hal itu menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan gampong harus diletakkan di atas prinsip-prinsip syari'at Islam, melindungi adat dan adat istiadat, serta menyelenggarakan fungsi negara dalam melindungi masyarakat Gampong;
4. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Gampong, dalam qanun ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan Keuchik secara langsung atau melalui musyawarah Gampong, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Gampong, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Keuchik dan perangkat Gampong, penempatan perangkat Gampong yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian Keuchik dan perangkat Gampong.

5. Bahwa ...

5. Bahwa Pemerintahan gampong juga diberikan wewenang untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan gam[ong yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Gampong, antara lain memuat ketentuan mengenai ADG yang bersumber dari APBN, APBA, dan APBK, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN, APBA, atau APBK ke Gampong serta penggunaan belanja Gampong, penyusunan APBG, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG, dan pengelolaan kekayaan Gampong.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 ..

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46 ..

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63 ...

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80 ...

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96 ...

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112 ...

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128 ...

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144 ...

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160 ...

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas. ...

Pasal 192 ...

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup Jelas

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208 ...

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224 ...

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241 ...

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250
Cukup jelas.

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas

Pasal 258 ...

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal 272
Cukup jelas.

Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274
Cukup jelas.

Pasal 275
Cukup jelas

Pasal 276
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR2...